

Evaluasi Pendamping Desa Dalam Melaksanakan Tugas Bidang Pembangunan Desa Secara Partisipatif Di Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Rizky Pangendra ¹, Irwan Gesmi ²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

* rizkypangendra@student.uir.ac.id

Abstrak

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengevaluasi pendamping kepenghuluan dalam melaksanakan tugas bidang pembangunan kepenghuluan secara partisipatif di Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir serta hambatan-hambatannya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kualitatif; informan dalam penelitian ini adalah Kepala Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Sekretaris Kepenghuluan, Kasi Perencanaan Pembangunan Kepenghuluan, Ketua BPD dan Tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Hasil penelitian yaitu Evaluasi Pendamping Kepenghuluan Dalam Melaksanakan Tugas Bidang Pembangunan Kepenghuluan Secara Partisipatif Di Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dalam kategori kurang terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan yang belum diselesaikan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam Evaluasi Pendamping Kepenghuluan Dalam Melaksanakan Tugas Bidang Pembangunan Kepenghuluan Secara Partisipatif Di Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yaitu adanya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam menjalankan program-program pembangunan, lamanya pencairan dana sehingga program-program pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar dan dalam organisasi Masyarakat Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih masih ada anggota yang kurang aktif berperan dalam program pembangunan tersebut.

Kata Kunci : Evaluasi, Pendamping Desa, Bidang Pembangunan

Abstract

The purpose of this research is to analyze and evaluate the kepenghuluan assistant in carrying out the task of participatory kepenghuluan development in Kepenghuluan Sintong, Tanah Putih District, Rokan Hilir Regency and its obstacles. The methods used are descriptive and qualitative methods; informants in this study were the Head of Sintong Kepenghuluan, Tanah Putih District, Rokan Hilir Regency, Kepenghuluan Secretary, Kepenghuluan Development Planning Section, Chairman of BPD and community leaders. Observation and interview data collection techniques. The results of the study are the Evaluation of the Kepenghuluan Facilitator in Carrying out the Tasks of the Kepenghuluan Development Field in a Participatory Way in Sintong Kepenghuluan, Tanah Putih District, Rokan Hilir Regency in the category of less implemented. This can be seen from the development that has not been completed in accordance with the established program. The obstacles that occur in the Evaluation of the Kepenghuluan Facilitator in Carrying Out the Tasks of the Participatory Kepenghuluan Development Field in Sintong Kepenghuluan, Tanah Putih Subdistrict, Rokan Hilir Regency, namely the existence of people who do not participate in carrying out development programs, the length of disbursement of funds so that development programs cannot run smoothly and in the Sintong Kepenghuluan Community Organization, Tanah Putih Subdistrict, there are still members who play a less active role in the program.

Keywords : Evaluation, Village Facilitator, Development Sector

PENDAHULUAN

Terbentuknya pendamping kepenghuluan merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi ditingkat kepenghuluan. Pendamping kepenghuluan mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan kepenghuluan yaitu menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perkepenghuluan secara partisipatif serta peningkatan kapasitas bagi pemerintah kepenghuluan, lembaga kemasyarakatan kepenghuluan dalam hal pembangunan dan pemberdayaan 4 Pasal 78 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Kepenghuluan masyarakat kepenghuluan sehingga ditingkat menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan kepenghuluan di Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Peraturan Menteri Kepenghuluan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Kepenghuluan bahwa pendamping kepenghuluan adalah bertugas mendampingi kepenghuluan dalam penyelenggaraan pembangunan kepenghuluan dan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan. Pendampingan Kepenghuluan ini dilaksanakan agar adanya pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan kepenghuluan, pemberdayaan masyarakat kepenghuluan, dan pembinaan masyarakat kepenghuluan juga perlu dilakukan untuk mendorong penggunaan dana kepenghuluan.

Unsur-unsur pelaksanaan pendamping Kepenghuluan yang dilaksanakan oleh pendamping terdiri dari: Tenaga Kerja, Kader Pemberdayaan Masyarakat Kepenghuluan, dan Pihak Ketiga yaitu: Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perusahaan. Terbentuknya pendamping kepenghuluan merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi ditingkat kepenghuluan.

Menurut sejarah perkembangan, Kepenghuluan Sintong dulunya mempunyai luas wilayah 27.500 Ha dengan batas wilayah sebelah utara dengan Kepenghuluan Teluk Mega, sebelah selatan dengan Kepenghuluan Sekeladi, sebelah Barat dengan kecamatan Bangko dan sebelah Timur dengan Kecamatan Mandau. Dengan adanya pemekaran tersebut maka batas Wilayah Kepenghuluan sebelah Utara dengan Kepenghuluan Sintong Pusaka, sebelah selatan dengan Kepenghuluan Sekeladi, sebelah Barat dengan Kepenghuluan Sintong Bakti dan sebelah Timur dengan Kecamatan Mandau.

Terlihat kegiatan pendampingan hanya fokus pada pendampingan administrasi dari pada pendampingan bidang pembangunan dan fokus lain terabaikan. Selain data kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pendamping lokal kepenghuluan. Pendamping kepenghuluan dinyatakan harus aktif dilapangan dan melakukan secara terus menerus sampai program selesai. Padahal, bila mengacu pada salah satu pasal yang termuat dalam Kepmenkepenghuluan PDTT 40 tahun 2021 dikatakan, bahwa Tenaga Pendamping Profesional (TPP) itu harus memenuhi jam kerja selama 35 jam per minggu atau 140 jam per bulan yang dapat di lihat melalui DRP (Daily Report Pendamping) Kepenghuluan. Pendampingan kepenghuluan dalam hal ini akan dituntut untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat kepenghuluan akan hak dan kewajiban sebagai warga kepenghuluan dan untuk mengetahui dan menyadari bahwa pelaksanaan tugas pendampingan kepenghuluan berhak untuk dilakukan adanya sebuah pendamping, agar optimalisasi pendampingan kepenghuluan secara partisipatif akan berjalan dengan lancar dan terealisasikan.

Pentingnya pelaksanaan tugas pendamping kepenghuluan dalam memberikan pembinaan pendampingan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan pemerintah kepenghuluan agar sasaran pembinaan pendampingan Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir bermanfaat bagi pemerintahan

kepenghuluan dan masyarakat itu sendiri sehingga nantinya dapat meningkatkan pembangunan secara partisipatif dengan melakukan pendampingan kepenghuluan. Adapun fenomena didalam pelaksanaan tugas bidang pembangunan kepenghuluan secara partisipatif di Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

1. Belum efektifnya tugas pendamping kepenghuluan di Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dalam bidang pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana, hal ini terlihat dari pembangunan yang telah diprogramnya masih kurang terealisasi dengan baik serta gedung serbaguna dan saluran air yang telah dibuat masih kurang efektif pemanfaatannya.
2. Belum optimalnya tugas pendamping kepenghuluan di Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, karena pendamping jarang berada ditempat atau tidak melakukan pengawasan langsung dilapangan saat program sedang dilaksanakan.
3. Belum efektifnya sosialisasi kegiatan pendamping kepenghuluan dengan beberapa perangkat kepenghuluan, pemerintah kepenghuluan bahkan dengan masyarakat sehingga pembangunan kepenghuluan yang telah diprogramkan tidak terlaksana dengan baik.
4. Belum efektifnya koordinasi yang dilakukan pihak pendamping kepenghuluan dengan pihak kepenghuluan sehingga rencana program pembangunan belum terealisasi secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik type yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif yang mana penulis akan menggunakan kondisi objektif yang ditemui dilapangan berdasarkan dengan data-data yang ada dengan masalah evaluasi pendamping kepenghuluan dalam melaksanakan tugas bidang pembangunan secara partisipatif di Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Menurut Moleon (2007) mengatakan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini dilakukan di Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Adapun penulis memilih lokasi penelitian ini adalah karena Kepenghuluan Sintong merupakan wilayah yang cukup baik dalam pemerintahan akan tetapi tidak dengan pergerakan masyarakatnya, dengan masih terdapatnya fenomena yang menarik di Kepenghuluan Sintong yaitu mengenai aturan tentang Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, terutama mengenai program pembangunan yang masih berkoprasi dan kelestarian lingkungan hidup. Kepenghuluan Sintong merupakan Kepenghuluan dengan mayoritas penduduk dengan usia yang masih produktif yang cukup berpengaruh terhadap pembangunan kawasan perkepenghuluan secara partisipatif antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian di Kepenghuluan Sintong, yang mana penulis ingin melihat sejauh mana masyarakat berkolaborasi dengan pemerintah dalam melaksanakan tugas pendamping kepenghuluan untuk pembangunan kawasan perkepenghuluan secara partisipatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai Evaluasi Pendamping Kepenghuluan Dalam Melaksanakan Tugas Bidang Pembangunan Kepenghuluan Secara Partisipatif Di Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat dilihat pada tabel-tabel dan penjelasan berikut ini :

1. Efektifitas (*effectiveness*)

Berdasarkan hasil observasi penulis lapangan, penyusunan program yang telah dilakukan antara lain diperlaksanaan dan pengerasan jalan, jalan yang semula berlubang dan tidak rata diperlaksanaan dan dikeraskan lagi agar masyarakat mudah untuk dilewati masyarakat pengguna jalan. Sementara program yang akan dilaksanakan yaitu bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat dari Pemerintah bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya serta penyaluran modal usaha masyarakat melalui program perekonomian kepenghuluan.

Pendamping kepenghuluan haruslah dapat mengetahui tahap tahap pendampingan untuk mendampingi masyarakat kepenghuluan di Kecamatan Tanah Putih. Saat ini pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang sedang di lakukan di kepenghuluan kepenghuluan yang ada di Kecamatan Tanah Putih hal ini mengacu kepada undang undang kepenghuluan yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Pendamping kepenghuluan dalam pemberdayaan masyarakat hanya sebagai pembimbing lembaga lembaga di kepenghuluan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.

2. Efisiensi (*efficiency*)

Selain PKK pendamping kepenghuluan juga harus memperhatikan fungsi lembaga lembaga kemasyarakatan kepenghuluan karena melalui lembaga kemasyarakatan kepenghuluan dapat melakukan pemberdayaan kepada masyarakat kepenghuluan. Seperti halnya Karang Taruna yang bisa berperan sebagai wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda. Lembaga ini juga bisa berperan menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial baik yang bersifat pencegahan (*preventif*) maupun pemulihan (*rehabilitatif*).

Selain Karang Taruna juga ada lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kepenghuluan (LPMD) yang mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Dengan melakukan fasilitasi dan bimbingan terhadap lembaga pemberdayaan kepenghuluan tersebut pendamping kepenghuluan dapat melaksanakan fungsinya yang sesuai dengan undang undang kepenghuluan yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, penulis melihat dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang dilakukan banyak masyarakat yang tidak ikut bergotong royong dengan alasan karena sedang bekerja, hal ini tentu saja dapat menghambat dalam penyelesaian pembangunan yang sedang dilakukan. Banyak terlihat ibu-ibu masyarakat yang dapat secara bergantian untuk menyediakan minuman serta makanan bagi masyarakat yang bergotong royong. Tetapi observasi yang dilakukan pada hari libur kerja jumlah masyarakat yang dapat dalam bergotong royong menjadi banyak karena masyarakat tersebut juga libur dalam bekerja.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat kurang terlaksana dilakukan oleh kepala kepenghuluan maupun lembaga adat kepenghuluan lainnya. Hal ini harus menjadi panutan bagi kepala kepenghuluan sebagai perangkat tinggi di kepenghuluan dalam menyusun program pembangunan tanpa harus

mengorbankan pekerjaan masyarakat lainnya tetapi pembangunan tetap berlangsung dengan terlaksana dan dapat selsai dengan tepat waktu.

Karena jika lembaga kepenghuluan tersebut dapat berjalan optimal dan tepat sasaran maka pemberdayaan masyarakat akan berjalan dengan baik dan tepat sasaran tetapi nyatanya di lapangan banyak organisasi organisasi kelembagaan kepenghuluan yang vakum dalam arti hanya sebagai simbol saja hal ini dikarenakan karena kurang perhatian dari pemerintah kepenghuluan, perhatian tersebut baik berupa bimbingan ataupun arahan, dan dana untuk melaksanakan setiap kegiatan. Dengan adanya pendamping kepenghuluan yang khusus berada dibidang pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu membangkitkan semangat organisasi organisasi lembaga kepenghuluan dengan memberi perhatian dan bimbingan karena melalui organisasi kepenghuluan tersebut dapat melakukan fungsi pemberdayaan masyarakat.

3. Kecukupan (*adequacy*)

Pendamping kepenghuluan pada bidang teknik biasanya mengurus hal hal yang berkaitan dengan infrastruktur kepenghuluan termasuk didalamnya pembagunan kepenghuluan seperti pembangunan jalan kepenghuluan pembangunan parit di kepenghuluan, selain hal tersebut dalam urusan administrasi juga pendamping dibidang teknik ikut serta seperti pembuatan perdes dan musyawarah musyawarah kepenghuluan. Atau semua hal yang ada dikepenghuluan hal ini kemudian disampaikan oleh pendamping lokal kepenghuluan dalam rapat yang dilakukan tiap minggunya di kantor pendamping kepenghuluan.

Survei lapangan merupakan tahap awal yang dilakukan oleh pendamping kepenghuluan, dalam proses survei lapangan tersebut pendamping kepenghuluan menafsir bahan yang dipakai dalam proses pembangunan dan seperti apa yang ingin di lakukan dalam pembagunan kepenghuluan, tentunya bahan yang digunakan haruslah seminimal mungkin maksudnya bahan yang digunakan tidak semua di beli dari panglong tetapi lebih kepada memanfaatkan bahan bahan yang ada di kepenghuluan tersebut atau bahan yang menjadi potensi kepenghuluan tersebut.

Pembangunan jalan di kepenghuluan, pendamping kepenghuluan harus mampu meminimalkan bahan-bahan bagunan tersebut dengan memanfaatkan potensi kepenghuluan, kepenghuluan siallagan merupakan kepenghuluan yang memiliki potensi yaitu pasir yang akan menjadi bahan dalam pembangunan jalan tersebut hal tersebutlah yang di perlukan dalam survei lapangan oleh pendamping kepenghuluan.

Selain survei lapangan, pendamping kepenghuluan harus mampu membuat konstruksi yang baik agar bagunan tepat guna dan sesuai harapan masyarakat. Setelah pendamping kepenghuluan melakukan survei lapangan pendamping kepenghuluan mengajak pendamping lokal kepenghuluan dan pemerintah kepenghuluan untuk melakukan musyawarah dengan masyarakat mengenai jalan yang bagaimana akan dibangun dan tafsiran harga dalam pembagunan tersebut. Dalam musyawarah ini diberi kan kesempatan kepada masyarakat untuk memberi saran kepada pemerintah kepenghuluan dan pendamping kepenghuluan ataupun usulan. Jika musyawarah sudah selesai dan masyarakat dapat menerima penjelasan dalam proses musyawarah tersebut tahap selanjutnya adalah melakukan proses pembangunan dalam proses pembagunan tersebut pendamping kepenghuluan bertugas mendampingi dan membimbing agar pembagunan tersebut sesuai dengan yang direncanakan.

4. Ketepatan (*appropriateness*)

Kepercayaan merupakan salah satu kunci keberhasilan facilitation dan menjadi penunjuk penting dalam proses pemberdayaan. Dalam proses pembangunan pengamping kepenghuluan banyak berperan dengan memilih tukang yang bekerja dalam pembangunan jalan yaitu masyarakat kepenghuluan sendiri, dengan tujuan agar

hasil bangunan tersebut dapat berjalan maksimal karena yang membangun adalah masyarakat kepenghuluan sendiri.

Hal ini menunjukkan ketransparanan terhadap masyarakat kepenghuluan dan menjadi dapat pembelajaran bagi masyarakat kepenghuluan bahwa dalam setiap kegiatan harus adanya laporan pertanggung jawaban untuk menghindari korupsi tutur Dianto Manik.

Dalam pendirian BUM Kepenghuluan haruslah didasarkan atas prakarsa kepenghuluan yang mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: inisiatif Pemerintah Kepenghuluan atau masyarakat Kepenghuluan, potensi usaha ekonomi kepenghuluan, sumberdaya alam di Kepenghuluan, sumberdaya manusia yang mampu mengelolah BUM Kepenghuluan dan penyertaan modal dari pemerintah kepenghuluan dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan kepenghuluan yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Kepenghuluan.

Dengan kurangnya kemampuan masyarakat Kepenghuluan dalam pendirian BUM Kepenghuluan berdampak pada kurang banyaknya dan kurang optimalnya BUM Kepenghuluan di Kecamatan Tanah Putih, oleh karena itu saat ini pendamping kepenghuluan berupaya untuk mengajak masyarakat kepenghuluan untuk turut serta dalam pembangunan kepenghuluan melalui Badan Usaha Milik Kepenghuluan. Proses pelembagaan BUM Kepenghuluan harus dilakukan secara partisipatif, tujuannya agar pendirian BUM Kepenghuluan benar benar seirama dengan denyut nadi usaha ekonomi kepenghuluan dan demokratisasi kepenghuluan.

5. Responsivitas

Setelah melakukan sosialisasi tersebut kemudian pemerintah kepenghuluan dan BPD melakukan musyawarah dengan masyarakat dengan bimbingan pendamping kepenghuluan tersebut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, setelah melakukan musyawarah kepenghuluan pendamping kepenghuluan dan BPD melakukan kajian kelayakan usaha pada tingkat sederhana.

Dalam pengelolaan keuangan kepenghuluan tentunya memiliki asas, asas adalah nilai nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan kepenghuluan. Asas dimaksud melahirkan prinsip prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan kepenghuluan. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai permendagri No.113 tahun 2014 keuangan kepenghuluan dikelola berdasarkan asas asas yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif. Untuk terwujudnya asas asas tersebut pendamping kepenghuluan harus mampu hadir agar asas dan prinsip tersebut dapat terwujud di setiap kepenghuluannya.

6. Perataan

Dalam proses pemberdayaan masyarakat pendamping kepenghuluan hanya sebagai fasilitasi antara pemerintah dan masyarakat kepenghuluan, misalnya melalui lembaga lembaga kepenghuluan seperti PKK, pendamping kepenghuluan berfungsi sebagai pengarah dan harus mampu menjadi pendamping yang dalam artian memberikan masukan sesuai dengan program program PKK tersebut, selain hal tersebut dalam urusan administratif pendamping kepenghuluan disini harus mampu mengurus keperluan yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat misalnya seperti tadi, PKK, Program program PKK yang ingin dilakukan pendamping kepenghuluan harus membimbing agar program itu dapat terrealisasi.

Pendamping kepenghuluan berperan memberikan arahan dan bimbingan kepada PKK agar melakukan program program yang semestinya menjadi program dasar PKK. Pendamping kepenghuluan mengakui bahwa PKK saat ini sangat vakum dan jarang melakukan kegiatan kegiatan yang bertujuan memberdayakan masyarakat, di Kepenghuluan Sintong PKK saat ini hanya simbol saja oleh sebab itu saat ini pendamping

kepenghuluan bertujuan untuk menghidupkan kembali organisasi PKK sebagai mana mestinya tujuan dari organisasi tersebut dengan cara berkoordinasi dengan camat maupun pemerintah kabupaten agar visi dan misi PKK dapat berjalan sebagai mana mestinya hal ini lah yang menjadi fungsi dari pendamping kepenghuluan melihat dan memberikan saran agar fungsi pemberdayaan dapat berjalan dengan maksimal.

Pendamping kepenghuluan terus mendukung kegiatan kegiatan yang akan dilakukan oleh PKK seperti dalam setiap acara yang dilakukan oleh PKK pendamping kepenghuluan harus ikut terjun langsung dalam kegiatan tersebut mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan dan penyelesaian program tersebut, pendamping kepenghuluan harus mendampingi setiap kegiatan tersebut dan mempermudah pengurusan administrasi dalam setiap program yang ingin dilakukan.

Seperti program yang saat ini dilakukan oleh PKK di Kecamatan Tanah Putih yaitu melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga keluarga yang mencakup yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga yang sejahtera. Dalam setiap program pendamping kepenghuluan harus ikut berperan dalam memberikan sosialisasi program apa yang ingin di sampaikan dan bagaimana cara menyampaikan agar masyarakat dapat menerima program program tersebut.

Memang Kecamatan Tanah Putih memiliki kepenghuluan yang banyak ada duapuluh kepenghuluan yang ada di kecamatan ini. Dan saat ini pendamping kepenghuluan di kecamatan hanya sebanyak dua orang karena sedikitnya pendamping kepenghuluan tersebut dibanding kepenghuluan yang ada di Kecamatan ini. Oleh karena itu pendaming kepenghuluan melakukan penguatan penguatan kelembagaan kepenghuluan yang ada baik dengan membentuk jika belum ada ada dan memperkuat lembaga kepenghuluan yang mendukung pemberdayaan masyarakat sepertihalnya PKK dan Karang taruna yang di Kecamatan Tanah Putih sedang melakukan penguatan kelembagaan di setiap kepenghuluannya.

SIMPULAN

1. Evaluasi Pendamping Kepenghuluan Dalam Melaksanakan Tugas Bidang Pembangunan Kepenghuluan Secara Partisipatif Di Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dalam kategori kurang terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan yang belum diselesaikan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam Evaluasi Pendamping Kepenghuluan Dalam Melaksanakan Tugas Bidang Pembangunan Kepenghuluan Secara Partisipatif Di Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yaitu:
 - a. Adanya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam menjalankan program-program pembangunan.
 - b. Lamanya pencairan dana sehingga program-program pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar.
 - c. Dalam organisasi Masyarakat Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putihmasih ada anggota yang kurang aktif berperan dalam program pembangunan tersebut.

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk pemikiran, maka Masyarakat Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih perlu melakukan upaya untuk membuka dan menjalin komunikasi yang harmonis dengan masyarakat serta menyebar luaskan informasi yang berhubungan dengan pembangunan kepenghuluan. Peranan Masyarakat Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat

harus semakin ditingkatkan dan untuk itu anggota Masyarakat Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih harus dapat menyediakan waktu untuk menerima dari setiap aspirasi yang masuk dari masyarakat kepenghuluan, baik yang disampaikan dengan lisan maupun tulisan.

2. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk materi maka pemerintah kepenghuluan bersama dengan Masyarakat Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih yang ada hendaknya dapat menjaga kepercayaan masyarakat yang telah bersedia menyumbang hartanya untuk kelancaran proses pelaksanaan pembangunan kepenghuluan, tentunya dengan memanfaatkan dana swadaya tersebut. Selanjutnya membuat laporan secara tertulis, terperinci, dan transparan kepada masyarakat tentang realisasi kegunaan dana swadaya yang telah dimanfaatkan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Kansil, K. d. (2003). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Labolo, M. (2006). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Munaf, Y. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Ndraha, T. (2005). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nugroho, R. (2004). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.

Peraturan Menteri Kepenghuluan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Kepenghuluan . (n.d.).

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Kementrian Kepenghuluan . (n.d.).

Sukarno, E. (2002). *Sistem Pengendalian Manajemen; Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Syafiie, I. K. (2005). *Ilmu Pemerintatym (edisi revisi)*. Bandung: Mandar Maju.

Syarifudin, A. (1999). *Pengantar Koordinasi Pemerintahan di Daerah*. Bandung : Tarsito.

Tangkilisan, H. N. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kepenghuluan . (n.d.).

Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Wrihatnolo, D. d. (2008). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Elexmedia Komputindo.